



Salinan

PUTUSAN
NOMOR : 499/Pdt.G/2014/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim setelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 03 Desember 2014 dengan register nomor: 499/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 509/57/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah:
 1. Bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan terhadap Penggugat, Tergugat sudah mempunyai istri sebelum menikahi Penggugat dan istri Tergugat tersebut belum pernah diceraikan oleh Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari teman Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selaku istri sah Penggugat selama pernikahan;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2013, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi MUSTOLICH, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 03 Desember 2014 dengan register perkara Nomor: 499/Pdt.G/2014/PA.Blcn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena telah tidak menghadiri persidangan lanjutan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/57/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk sementara an. XXX Nomor 05/DKB-KH/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Bakti Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I Penggugat: SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2012 karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berbohong dengan mengaku seorang jejaka, namun setelah menikah dengan Penggugat ternyata Tergugat telah menikah dan mempunyai beberapa istri serta anak-anak hal ini saksi ketahui dari wanita yang menelpon Penggugat yang mengaku istri Tergugat, selain itu Tergugat juga selama menikah tidak pernah memberi nafkah lahir hingga kini;

- Bahwa, penyebab pertengkaran mana saksi menyaksikan langsung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi menginginkan Penggugat bercerai dengan

Saksi II: SAKSI II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2012 karena saksi adalah sepupu sekali Penggugat, serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun hanya sekitar 1 (satu) bulan saja, kemudian menurut keterangan Penggugat kepada saksi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan karena Tergugat telah berbohong dengan mengaku seorang jejaka, namun setelah menikah dengan Penggugat ternyata Tergugat telah menikah dan mempunyai beberapa istri serta anak-anak hal ini saksi ketahui



karena saksi pernah melihat Tergugat sedang menggendong anak Tergugat dengan wanita lain, selain itu Tergugat juga selama menikah tidak pernah memberi nafkah lahir hingga kini;

- Bahwa, penyebab pertengkaran mana saksi menyaksikan langsung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan pihak keluargapun tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya, dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya;

Bahwa, Terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena telah tidak menghadiri persidangan lanjutan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi MUSTOLICH, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi keluarga hal mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah memalsukan identitasnya dengan mengaku bujangan kepada Penggugat, dan ternyata setelah menikah resmi dengan Penggugat baru ketahuan bahwa Tergugat telah mempunyai beberapa istri dan anak-anak dan puncaknya pada bulan Januari 2013 yang berakhir dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena telah tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/57/X/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2012, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk sementara an. XXX Nomor 05/DKB-KH/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Bakti Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah memalsukan identitasnya saat menikah serta maslah ekonomi karena selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, SAKSI I dan SAKSI II, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu dan melihat langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat telah memalsukan identitasnya saat menikah dengan mengaku bujangan namun ternyata telah mempunyai beberapa istri dan anak-anak, serta selama menikah Tergugat



tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri dan kini antara keduanya telah terjadi pisah rumah hingga kini telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat



dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/AG/1980 tertanggal 2 Desember 1981 dapatlah diambil kaidah hukum bahwa tindakan seorang suami yang telah meninggalkan isterinya tanpa memberi nafkah, memaki atau memukulnya, telah memenuhi kriteria pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting



dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفاسد مقدم على جلب المصالح



Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka

hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. PARHANUDDIN

HAKIM ANGGOTA,



ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ILMI.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulicin, 11 Pebruari 2015
3	Biaya Panggilan	:	Rp 450.000,-	PANITERA,
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5	Biaya Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>	
	Jumlah	:	Rp 541.000,-	Drs. ASMAIL, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)